



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG  
DAN  
KEPOLISIAN RESOR KEPAHIANG

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024 DI KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR : 02/PR.08-PKS/1708/2023



NOMOR : B/6/III/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos.**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, berkedudukan di Jalan Aipda Mu'an - Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Kode Pos 39372, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **AKBP. Yana Supriatna, S.IK, M.Si.**, Kepala Kepolisian Resor Kepahiang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kepahiang, berkedudukan di Jalan Aipda Mu'an - Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Kode Pos 39372, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Kepahiang dan bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di Kabupaten Kepahiang.



	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
13. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor NK/50/XII/2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang yang tahapan penyelenggaraannya dimulai pada Tahun 2022, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Kepahiang untuk memilih Gubernur dan Bupati, secara langsung dan demokratis.
3. Data adalah surat/dokumen/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
4. Informasi adalah keterangan/ Pernyataan/gagasan yang mengandung nilai dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan secara elektronik maupun nonelektronik.
5. Pengamanan adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 khususnya di Wilayah Kabupaten Kepahiang.
6. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan serta merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum yang diharapkan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 2**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :


- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan dan pengawalan;
- c. penegakan hukum;
- d. pelaksanaan peraturan teknis;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**  
**Bagian Kesatu**

**Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi**

**Pasal 4**



- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang.
- (2) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan manual maupun elektronik, meliputi:
  - a. data dan/atau informasi berkaitan dengan:
    1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
    2. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
    3. penetapan peserta pemilu;
    4. penetapan jumlah kursi dan penetapan Resor pemilih;
    5. pencalonan Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

6. masa kampanye pemilu;
  7. masa tenang; dan
  8. penetapan hasil pemilu.
- b. data dan/atau informasi lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** guna mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang yang aman dan kondusif.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak dapat diberikan kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua**  
**Bantuan Pengamanan**  
**Pasal 5**

- (1) **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup termasuk pengawasan logistik Pemilu terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen keamanan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- (3) Pengamanan terhadap kegiatan pada setiap tahapan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga selesainya rangkaian Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang yang meliputi:
  - a. kegiatan;
  - b. orang;
  - c. logistik pemilu (dokumen baik fisik maupun elektronik serta logistik lainnya); dan
  - d. sarana dan prasarana.
- (4) Bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli.
- (5) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang dilakukan secara tertulis ditujukan kepada Kapolres Kepahiang melalui Kabag Ops Polres Kepahiang.

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

**Bagian Ketiga**  
**Penegakan Hukum**  
**Pasal 6**

- (1) **PIHAK KESATU** melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan Umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KESATU** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

**Bagian Keempat**  
**Perumusan Peraturan Teknis**  
**Pasal 7**

**PARA PIHAK** sepakat saling berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka perumusan dan penyusunan peraturan teknis serta pemberian pendapat hukum terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang, yang dilaksanakan dan melibatkan fungsi hukum **PARA PIHAK**.

**Bagian Kelima**  
**Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia**  
**Paragraf 1**

**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

**Pasal 8**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion*, dan kegiatan lain yang disepakati.

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

## Paragraf 2

### Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang, yang diberikan dalam bentuk penugasan khusus (*Liaison Officer/LO*), pemberian/penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli, dan kegiatan lain yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

## Bagian Keenam

### Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

#### Pasal 10

**PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang dengan mengajukan permintaan secara tertulis.

## Bagian Ketujuh

### Bidang Lain yang Disepakati

#### Pasal 11



**PARA PIHAK** dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati yang tidak tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang syarat dan ketentuannya tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## BAB V

### SOSIALISASI

#### Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pegawai pada **PIHAK KESATU**;
  - b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya; dan
  - c. pemangku kepentingan.

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua



**BAB VI**  
**PENANGGUNG JAWAB**



**Pasal 13**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Sekretaris KPU Kabupaten Kepahiang; dan
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
    1. Kepala bagian Operasi Polres Kepahiang, terkait pelibatan personel dalam rangkaian pengamanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang;
    2. Kasat intel Polres Kepahiang, terkait fungsi intelijen dan pengamanan tertutup;
    3. Kasat Reskrim Polres Kepahiang, terkait dengan penegakan hukum;
    4. Kasat Lantas Polres Kepahiang, terkait pengawalan/PJR;
    5. Kasat Binmas Polres Kepahiang, terkait pembinaan dan pemolisian masyarakat/polmas;
    6. Kasat Samapta Polres Kepahiang, terkait pengamanan terbuka; dan
    7. Kasi Kum Polres Kepahiang, terkait perumusan dan penyusunan peraturan teknis serta pemberian pendapat hukum.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 14**



- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

**BAB VIII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 15**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan bantuan dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan tertutup dan terbuka serta pengawalan yang ditujukan terhadap setiap potensi ancaman dan gangguan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dukungan dan layanan dari **PIHAK KESATU** terkait dengan kepemiluan.
- (3) Hak **PARA PIHAK** adalah:
  - a. mendapatkan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
  - b. memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang dengan mengajukan permintaan secara tertulis.
- (4) memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang.
- (5) **PIHAK KESATU** berkewajiban melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kewajiban **PARA PIHAK** adalah:
  - a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
  - b. saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam rangka pelaksanaan peraturan teknis terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang.

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 17**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 18**



- (1) Sosialisasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan, dan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama.
- (2) Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat membentuk tim secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Kesatu**

**Pasal 19**

**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama atau diperlukan perubahan, akan diatur kemudian dalam suatu addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

**Bagian Kedua**

**Pasal 20**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga**

**Pasal 21**

**MASA BERLAKU**



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**Bagian Keempat**

**Pasal 22**

**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru-hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

**Pasal 23**

**KORESPONDENSI**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

**PIHAK KESATU**

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Kepahiang

Email : [subbaghukumkph20@gmail.com](mailto:subbaghukumkph20@gmail.com)

Alamat : Jalan Aipda Mu'an - Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang  
Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Kode Pos 39372.

**PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Bagian Operasi Polres Kepahiang

Email : [bg.georgewsl@gmail.com](mailto:bg.georgewsl@gmail.com)

[kabagops.reskph@gmail.com](mailto:kabagops.reskph@gmail.com)

Alamat : Jalan Aipda Mu'an - Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang  
Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Kode Pos 39372.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) hari.

**Pasal 24**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,



**MIRZAN PRANOTO HIDAYAT, S.SOS.**  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG

PIHAK KEDUA,

**AKBP. YANA SUPRIATNA, S.IK, M.SI.**  
KEPALA KEPOLISIAN  
RESOR KEPAHIANG

Pihak Kesatu	Pihak Kedua